

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Azmil Mustakhoroh ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Sekretaris



Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020

Penguji I



H. M. Dahlan Bisri, Lc, M.Ag
NIP. 195804191992031001

Penguji II



M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 197511032005011005

Pembimbing



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Surabaya, 31 Juli 2012

Mengetahui/Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Azmil Mustakhoroh

NIM : C02208053

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Muamalah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Minyak Mentah (CO-LS) Di PT Monex Investindo
Futures Graha Pena Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2012

Saya yang menyatakan,



Nur Azmil Mustakhoroh
C02208053

G. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli <i>Minyak Mentah (CO-LS)</i>	62
H. Mekanisme Praktik Jual Beli <i>Minyak Mentah (CO-LS)</i>	62
I. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Harga <i>Minyak Mentah (CO-LS)</i>	65

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
"MINYAK MENTAH (*CO-LS*)" DI PT MONEX INVESTINDO
FUTURES GRAHA PENA SURABAYA**

A. Analisis Praktik jual Beli “Minyak Mentah (<i>CO-LS</i>)” di PT Monex Investindo <i>Futures</i> Graha Pena Surabaya	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli “Minyak Mentah (<i>CO-LS</i>)” di PT Monex Investindo <i>Futures</i> Graha Pena Surabaya.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dikejar dalam rangka gapai kehidupan akhirat, dan kehidupan akhir dicapai dengan kehidupan dunia. Orang yang baik adalah orang yang meraih keduanya secara seimbang, karena dunia adalah alat menuju akhirat, dan jangan dibalik yakni akhirat dikorbankan untuk urusan dunia.¹

Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai khalifah harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang

[illegible]

untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga.

Harta termasuk kebaikan yang kedudukannya di tengah-tengah karena dilihat dari satu sisi ia membawa manfaat, namun di sisi lain ia mendatangkan bahaya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya membatasi diri dalam mendapatkan kemanfaatnya dan berjaga-jaga dari hal yang dapat menghancurkan diri.²

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para *ulama'* menyebut tidak kurang dari 25 macam. Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang di satu sisi tetap islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata.³

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya

² M. Fudoli Zaini, *Berbisnis Dengan Allah*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 231.

³ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 129.

bersifat prinsip dalam *muamalah* dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadits Nabi.⁴

Pada dasarnya prinsip setiap *muamalah* itu boleh kecuali yang dilarang oleh syariah. Sedangkan hal-hal yang dilarang itu jumlahnya hanya sedikit sekali. Lebih banyak yang boleh daripada yang dilarang. Yang dilarang oleh syariah itu hakekatnya adalah sangat berbahaya. Apabila dilanggar akan hilang keadilan dan kesejahteraan, apabila di jauhi pasti akan memberi manfaat.⁵

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan antara Sang Khaliq (Allah SWT) dan makhluk, dalam ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Dan (Islam) datang dengan mengatur hubungan di antara sesama makhluk, sebagian mereka bersama sebagian yang lain, seperti jual beli. Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 176

⁵ Mokh. Syaiful Bakhri, *Sukses Ekonomi Syariah di Pesantren*, (Pasuruan: Penerbit Cipta, 2011), 20.

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya terdapat dalam firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi :

Artinya :“ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶

Dalam melakukan aktivitas bisnis atau dalam bermuamalah, seseorang mestinya melakukannya dengan penuh kejujuran dan saling menghormati hak orang lain. Al-Qur'an juga memberikan indikasi kecenderungan pelaku bisnis memperoleh keuntungan sepihak untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain.⁷

Sesungguhnya di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwasannya setiap umat diberi wewenang untuk melakukan apa saja, asal tidak melanggar norma-norma agama. Karena Hukum Islam semua yang menyangkut kehidupan manusia sudah diatur dengan baik, contohnya dalam hal jual beli yang terdapat dalam surat *an-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi :

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Lubuk Agung 1989), 69.

⁷ Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 213-214.

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur keitidakpastian, unsur perjudian dan unsur pengambilan kesempatan. Dan agama Islam benar-benar menyeleksi apa yang baik dan menguntungkan bagi manusia serta menolak apa yang buruk, menyengsarakan atau tidak bermanfaat bagi manusia.

Para *ulama'* fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syātibi (pakar fiqh Maliki) hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ikhtikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).⁹

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Lubuk Agung 1989), 122.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud' alayh* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Secara umum atau idealnya dalam perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dalam artinya obyek transaksi jual beli harus ada atau dapat dihadirkan pada saat transaksi jual beli berlangsung.

Di lain pihak, pada era globalisasi dan perdagangan bebas ini, umat Islam dihadapkan pada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tidak terkecuali di dalamnya adalah masalah perekonomian yang menuntut adanya penggunaan terhadap sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.

Salah satu implikasi dari globalisasi terhadap sektor ekonomi tersebut adalah masalah perdagangan, dimana produk-produk baru banyak bermunculan, dan sistem-sistem baru yang lebih efisien dikembangkan, guna menarik minat masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan.

Sama halnya perdagangan yang terdapat di PT Monex Investindo *Futures* ini terdapat sebuah produk yang berupa perdagangan *Minyak mentah (CO-LS)* dengan menarik sejumlah *margin* sebagai jaminan transaksinya (*margin trading*). Maksudnya perdagangan *Minyak mentah (CO-LS)* di PT

Monex Investindo *Futures* ini adalah kontrak perdagangan minyak mentah dunia berdasarkan pasar NYMEX, yang diperdagangkan melalui sistem perdagangan bilateral, dengan kontrak 1,000 barrel, hanya memperdagangkan perbedaan nilai harga pembuka dan penutup yang mengikuti pergerakan nilai harga minyak dunia, oleh karena itu transaksi ini tidak disertai dengan pengiriman dan penerimaan barang yang diperdagangkan, dan tidak ada barang fisik dari *Minyak mentah (CO-LS)* tersebut.¹¹

PT Monex Investindo *Futures* melakukan transaksi dalam perdagangannya dengan dua arah yaitu jual (*sell*) dulu dan juga beli (*buy*) dulu. Adapun maksud dari perdagangan ini adalah apabila harga cenderung naik maka transaksi dimulai dengan membuka kontrak beli kemudian menutup dengan kontrak jual, begitupun sebaliknya apabila harga cenderung turun maka transaksinya dimulai dengan membuka kontrak jual kemudian menutup dengan kontrak beli. Dalam penentuan jual (*sell*) ataupun beli (*buy*), nasabah dapat mengambil posisi sendiri tergantung dengan keinginan nasabah.¹²

Di PT Monex Investindo *Futures* untuk *trading online* dilakukan oleh nasabah sendiri, oleh sebab itu PT Monex Investindo *Futures* memberikan training mengenai cara *trading online* sampai benar - benar bisa, oleh karena

¹¹ Dwi Ari, Devisi Manager, *wawancara*, Surabaya, 4 Mei 2012.

¹² Anjar, Financial Consultan, *wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2012.

itu kalau nasabah belum bisa maka nasabah disarankan untuk tidak melakukan *trading*, hal ini untuk menghindari kerugian yang diderita oleh nasabah itu sendiri.¹³

Adapun dalam melakukan transaksi ini terdapat dua macam pilihan paket yaitu *mini* dan *regular*. Dalam paket *mini*, *margin* yang di bayar mulai dari 5 juta ke atas dan harga 1 lot dalam paket *mini* 1 juta, sedangkan dalam paket *regular*, *margin* yang dibayar mulai dari 50 juta ke atas dan harga 1 lot dalam paket *regular* 10 juta.¹⁴

Seorang nasabah yang ingin melakukan transaksi di perusahaan ini terlebih dahulu membaca dan memahami surat perjanjian yang disediakan oleh perusahaan, setelah dipahami kemudian menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati. Surat perjanjian ini berisi resiko-resiko dalam melakukan transaksi, setelah surat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani, kemudian nasabah harus membuka rekening transaksi dan menyetorkan deposito awal sebagai *margin* ke rekening terpisah PT Monex Investindo *Futures* yang disetujui oleh BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi) supaya dapat melakukan transaksi. Setelah menyetorkan deposito awal sebagai *margin* nasabah akan

¹³ Arlika, Financial Consultan , *wawancara*, Surabaya, 16 April 2012.

¹⁴ Anjar, Financial Consultan, *wawancara*, Surabaya, 16 April 2012

mendapatkan nomor anggota, *login trading* dan *password* supaya bisa langsung melakukan transaksi diperusahaan Monex.¹⁵

Contoh : Dwi memperkirakan harga minyak mentah dunia akan mengalami kenaikan terhadap USD dan membeli di harga \$96,00 sebanyak 1 lot pada pagi hari. Pada sore hari, harga minyak mentah ($CO-LS$) menguat dan Dwi melikuidasi posisi di harga \$99,00.

Perhitungannya adalah (Harga jual - Harga beli) x Nilai kontrak x Jumlah lot $(99,00 - 96,00) \times 1,000 \times 1 = \$3,000$

Dikarenakan prediksinya tepat maka Dwi mendapatkan laba begitupun sebaliknya apabila prediksinya salah maka Dwi mengalami kerugian.

Transaksi ini sangat erat kaitannya dengan *games of chance* yang dilakukan dengan perkiraan yang rasional yang lebih dikenal dengan istilah spekulasi, di mana kemenangan itu dapat diupayakan dengan menggunakan taktik dan strategi.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis akan berusaha mengkaji bagaimana bentuk praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya, apakah sejalan dengan hukum

¹⁵ Arlika, Financial Consultan, *wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2012.

Islam atau sebaliknya dan untuk menjelaskan hal ini, perlu adanya penjelasan dan penelitian yang lebih mendalam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep jual beli dalam Islam.
2. Profil PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.
3. Konsep jual beli PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Minyak mentah (*CO-LS*).
5. Praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.
6. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.

Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada :

1. Praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis belum menemukan penulisan yang secara spesifik mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*).

Mengenai masalah praktik jual beli sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu : Skripsi yang ditulis oleh Eka Yuni Astutik pada tahun 2008 berjudul

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Margin (Margin Trading) Penjualan Pupuk dengan Harga Bertingkat di PT.Prima Mulya Abadi”¹⁶. Dalam penelitian tersebut *akad* yang digunakan dalam perjanjian waktu penentuan harga adalah mengikuti standar kurs dolar atau valuta asing karena jual beli yang dipraktikan merupakan usaha ekspor-impor yang mana dalam jangka waktu panjang perusahaan tidak bisa memastikan harga yang beredar. Disebabkan dari waktu ke waktu kondisi ekonomi selalu berubah-ubah. Dengan demikian siklus harga juga berubah-ubah atau mempunyai tingkatan dari harga penjualan.

Skripsi yang di tulis oleh siti aliyah pada tahun 2008 berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Hedging Pada Loco/Emas Sebagai Upaya Meminimalisasi Risk di Pasar Komoditi (Studi Analisis di PT. Prima Tangguharta Futures Surabaya)"*. Penelitian tersebut membahas tentang upaya meminimalisasi resiko dengan cara melakukan *hedging* pada harga emas atau loco di pasar komoditi. Dalam penelitian tersebut memaparkan mengenai upaya lindung nilai terhadap *asset* dari akibat fluktuasi harga emas yang nantinya akan mempengaruhi *cash flow*.¹⁷

¹⁶ Eka Yuni Astutik, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Margin (Margin Trading) Penjualan Pupuk dengan Harga Bertingkat di PT.Prima Mulya Abadi”* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2008.

¹⁷ Siti Aliyah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Hedging Pada Loco/Emas Sebagai Upaya Meminimalisasi Risk di Pasar Komoditi (Studi Analisis di PT. Prima Tangguharta Futures Surabaya)"* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2008.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap pembahasan pada mekanisme dalam bertransaksi Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi antara lain untuk :

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.

- c. Data tentang profil PT Monex Investindo *Futures* Surabaya.
- d. Data tentang konsep jual beli PT Monex Investindo *Futures* Surabaya.
- e. Data tentang pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan kenaikan dan penurunan harga Minyak mentah (*CO-LS*).

2. Sumber Data

Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁰

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian, yakni branch manager beserta karyawan PT Monex Investindo *Futures*. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil *observasi* dan dokumentasi mengenai praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer.²¹

²⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 87.

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu :

- 1) Metodologi Studi Islam Abuddin Nata
- 2) Berbisnis Dengan Allah M. Fudoli Zaini
- 3) Kaidah-Kaidah Fikih A.Djazuli
- 4) Garis-garis Besar Fiqih Amir Syarifuddin
- 5) Fiqh Muamalah Hendi Suhendi.
- 6) Fiqh Muamalah Nasrun Haroen.
- 7) Fiqh Muamalah Rahmad Syafe'i.
- 8) Fiqh Sunnah jilid 12.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi tentang praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya yang meliputi Branch Manager dan karyawan di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

²¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode penelitian*, (Ar-Ruzmedia), 32.

Dengan metode ini, peneliti melakukan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung.²²

b. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, antara lain untuk mendapat berita dalam melakukan penelitian, bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁴

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 128.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 95.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 202.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah dan menganalisis data-data yang telah diperoleh penulis, maka digunakanlah metode kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah kegiatan untuk meneliti catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat digunakan untuk keperluan proses berikutnya.²⁵
- b. *Coding* atau pengklasifikasian, yaitu kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan pengelompokan atau klasifikasi data dan memberikan tanda (kode) agar memudahkan pada saat peneliti melakukan analisis data. Jawaban yang sudah sempurna dikelompokkan untuk masing-masing data dan diberikan kode atau simbol yang bisa dalam bentuk *alvabetic* atau *numeric*. Pada umumnya pada pengolahan menggunakan sistem komputerisasi digunakan simbol atau kode dengan *numeric*.²⁶
- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam rangkaiaaen yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh gambaran tentang praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya.

²⁵ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 139.

²⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomo Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 193.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang jual beli dalam hukum Islam yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, *khiyār* dalam jual beli, pengertian jual beli *gharar*, bentuk-bentuk jual beli *gharar* dan hikmah jual beli

Bab ketiga memuat data lapangan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : pertama, deskripsi tentang profil PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya secara umum, meliputi: gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, maksud dan tujuan, visi dan misi, produk-produk PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya , struktur organisasi dan kedua, praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*) di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya yang meliputi: latar belakang praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*), mekanisme atau pelaksanaan praktik jual beli Minyak mentah (*CO-LS*), faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga Minyak mentah (*CO-LS*) .

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata (jual) dan (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.¹

Menurut pengertian syara'/istilah, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²

Adapun jual beli menurut terminologi, para *ulama'* berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :³

Menurut *ulama'* Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

¹Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: PT al-ma'arif, 1987), 44.

² *Ibid.*, 44

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

Jual beli menurut *ulama*’ Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli, diantaranya dalam surat *al-Baqarah*, 2:275 yang berbunyi:

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 69-70.

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵

Dan dalam surat *an-Nisa'*, ayat 29 yang berbunyi :

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah:

•

•

—

:

$$^7\left(\begin{array}{c} \end{array} \right)$$

Artinya: “Nabi saw, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang di berkati (mabrur).” (HR. Ahmad)

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

⁶ *Ibid.*, 122.

⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal juz IV*, (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 73-174.

Jual beli juga disepakati oleh beberapa *ijma' ulama'* dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), no 2185, 737.

¹⁰ Kamaluddin, A. Marzuki q, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: PT al-ma'arif, 1987), 45.

hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktik *ikhtikar* yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.¹³

D. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat *ulama'* Hanafiyah dengan jumhur *ulama'*. Rukun jual beli menurut *ulama'* Hanafiyah hanya satu, yaitu '*ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari

¹⁴ Chairuman Pasaribun, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 34.

penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, kerana unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ‘*ījāb*’ dan ‘*qabūl*’, atau melalui sara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁵

Akan tetapi, jumhur *ulama'* menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *ṣīgat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut *ulama'* Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.¹⁶

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur *ulama'* diatas adalah sebagai berikut :

1. Syarat Orang Yang Berakad
 - a. *Muthlāq at-tasharruf* (*baligh*, berakal, rusydu/memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114-115.

¹⁶ *Ibid.*, 115.

akad jual belinya *shabi* (anak kecil), orang gila, orang yang terikat dalam men-
*tasharruf*kan (menjalankan) hartanya karena bodoh (tidak mengerti nilai uang).¹⁷

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau *haid*), menurut pendapat sebagian *ulama*' bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.¹⁸

Apabila tidak diperbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

- b. Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun. Jika paksaannya atas dasar yang benar seperti untuk melunasi hutangnya, maka bagi pihak berwenang (aparatus hukum) diperbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekalipun dengan cara terpaksa.

Jika barang yang dijual itu berupa *mushaf* al-Qur'an atau kitab-kitab peninggalan ulama' salaf, maka disyaratkan pembelinya harus orang Islam.¹⁹

- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama

¹⁷ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 28.

¹⁸ Chairuman Pasaribun, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 36.

¹⁹ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 28-29.

Disyaratkan dalam *ījāb* dan *qabūl* yang keduanya disebut *ṣīgat akad*, sebagai berikut :

- a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.ada kesepakatan *ījāb* dengan *qabūl* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Iika sekiranya kedua belah pihak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: ” Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound, ” dan si penjual mengatakan: ” Saya terima barang tersebut dengan harga empat pound, ”maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena *ījāb* dan *qabūl* berbeda.
- b. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: *aku telah beli* dan perkataan pembeli: *Aku telah terima* atau masa sekarang (*mudhari*’) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: *aku sekarang jual!* dan *aku sekarang beli*. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa yang akan datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.²⁴

Ada pula penyampaian akad dengan bentuk perbuatan, atau disebut dengan *al-’aqad bi al-mu’āthāh*, yaitu akad dengan *mu’āthāh* adalah mengambil dan memberikan tanpa perkataan (*ījāb* dan *qabūl*), sebagaimana seseorang memeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.

²⁴Kamaludin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: PT al-ma’arif, 1987), 47.

- e. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.²⁸
- f. Barang yang dijual harus diketahui (dapat dilihat) si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengkecoh.

Ada dua versi hadits tentang Nabi Muhammad yang melarang jual beli *hasāh* dan jual beli *gharar*

: . ,
²⁹()

Artinya : “Nabi Muhammad saw, melarang jual beli *hasāh* (dengan melempar kerikil) dan jual beli *gharar*.”

³⁰() :

Artinya: “Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salama mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A’raj dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “ Rasulullah saw melarang jual beli *garar* dan jual beli *hasāh*.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 124.

²⁹ Muslim, *Shahih Muslim Juz IX*, (*Libānan*: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), no.1513, 133.

³⁰ Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi Jilid III*, no.1234, 14.

E. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:³¹

1. Jual beli yang *saḥīḥ*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi.

2. Jual beli yang *Bāṭil*

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syari'atkan. Jenis-jenis jual beli yang *bātil* adalah:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Seperti Rasulullah saw bersabda:

□

□

32

□

Artinya:“Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata “Aku

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

³² Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi Jilid III*, no.1236, 15-16.

menemui Rasulullah saw, lalu aku berkata, ‘Ada seseorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian menjual kepadaku?’ Beliau menjawab, ‘Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu.’”

- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata terdapat unsur-unsur penipuan. Al-Qur’an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh al-Qur’an sebagai karakter utama kemunafikan, di mana al-Qur’an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman, *an-Nisā’*, ayat 145 :

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”³³

- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 147.

melihat *maslahat* dan *maḍarat* yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada *maslahat* padanya.

2. Macam-macam *khiyār*

Macam-macam *khiyār* antara lain:

a. Khiyār Syaraṭ

Pengertian *khiyār syarāṭ* menurut *ulama'* fiqih adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua belah pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

Misalnya, seorang pembeli berkata, “Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber- *khiyār* (pilih-pilih) selama sehari atau tiga hari.

Khiyār disyari'atkan antara lain untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang berakad.³⁷

b. Khiyār majlis (pilihan majelis)

Yang dimaksud dengan *khiyār majlis* adalah hak pilih untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan antara meneruskan atau membatalkannya selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis atau tempat berlangsungnya akad. Berdasarkan hadis Nabi:

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 104-105.

Artinya : “Nabi Muhammad saw, melarang jual beli hasāh (dengan melempar kerikil) dan jual beli gharar.”

Para *ulama*' fiqih mengemukakan beberapa definisi *gharar* sebagai berikut:

Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Pendapat al-Qarafi sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memendang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak.

Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, di mana al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman, *an-Nisa'* ayat 145

⁴¹ Muslim, *Shahih Muslim Juz IX*, (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), no.1513, 133.

Artinya: ‘Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.’”⁴²

2. Bentuk-bentuk Jual Beli *Gharar*

Menurut *ulama'* fiqh, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:⁴³

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- g. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 147.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 148-150.

Selain yang telah dikemukakan di atas, yang semuanya mengandung *gharar* (tipuan), maka ada transaksi *gharar* yang barangnya tidak ada sedangkan nilainya ada yaitu dalam kehidupan sehari-hari disebut jual beli fiktif.

Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah mempermainkan harga. Dalam transaksi, harga barang dicantumkan dua atau tiga kali lipat dari harga pasaran.⁴⁴

H. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dariNya untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁴⁵

Islam mengakui prokduktifitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli tersebut. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi :

⁴⁴ *Ibid*, 150.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 12*, 45-46.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MINYAK MENTAH (*CO-LS*) DI PT MONEX
INVESTINDO *FUTURES* GRAHA PENA SURABAYA

A. Gambaran Umum Perusahaan

PT Monex Investindo *Futures* merupakan anak perusahaan dari Ravindo Group, sebuah kelompok usaha yang dikenal bergerak di bidang jasa keuangan, manufaktur, pertambangan, properti dan perdagangan internasional.

PT Monex Investindo Futures berpijak pada nilai-nilai profesionalisme, edukasi dan pelayanan yang dikenal dalam suatu sistem bisnis. Monex Investindo Futures didukung oleh para profesional yang sangat berpengalaman di bisnis berjangka. Monex Investindo Futures menyediakan informasi dan layanan yang terbaik bagi semua nasabah kami untuk memberikan kepuasan bagi nasabah. Sehingga sesuai dengan komitmen *Monex* yang akan menjadi “Your No.1 Financial Partner” bagi nasabah dan masyarakat. *PT Monex Investindo Futures* menyediakan fasilitas trading Forex, Indeks Saham dan Komoditi (KIE) dengan spread yang sangat kompetitif.¹

¹ Dokumen, *PT Monex Investindo Futures*.

investor harus meminta jasa pialang berjangka dan tanpa bantuan dari perusahaan pialang berjangka investor tidak dapat melakukan transaksi dan bertujuan menyediakan suatu mekanisme yang efisien dan efektif untuk pengelolaan fluktuasi harga.

D. Visi Dan Misi

Visi dan misi PT Monex Investindo *Futures* adalah menjadi perusahaan jasa keuangan non bank yang terkemuka dan professional di Indonesia dengan peran sertanya sebagai mitra utama dalam berinvestasi dan bertransaksi di pasar berjangka. *Your No.1 Financial Partner* merupakan refleksi dari janji perusahaan untuk menjadi mitra terpercaya dalam bisnis berjangka bagi semua pihak yang berhubungan dengan PT Monex Investindo *Futures*. Moto ini juga menjadi komitmen untuk menjadi perusahaan terbaik yang mengedepankan profesionalisme, edukasi, dan pelayanan bagi kepentingan nasabah.

Memberikan solusi pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah untuk memenuhi kebutuhan berinvestasi dan bertransaksi di Pasar Berjangka secara aman, lengkap, sistematis, nyaman dan terpercaya. Meningkatkan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat melalui proses sosialisasi juga edukasi mengenai pengetahuan sekaligus kemampuan berinvestasi

dan bertransaksi di pasar berjangka, sehingga industri komoditi berjangka dapat menjadi sarana investasi terbaik bagi masyarakat. Turut berperan serta secara efektif dalam mewujudkan kondisi pasar berjangka Indonesia yang teratur, wajar, efisien, dan efektif di dalam suasana kompetisi yang sehat.

E. Produk-Produk PT Monex Investindo *Futures*

Sebagai perusahaan pialang berjangka yang mana secara resmi keberadaannya telah diakui oleh pemerintah dan terpercaya dalam mengelola dana dari masyarakat, PT Monex Investindo *Futures* selalu menjaga keamanan dana dari para nasabah. Adapun produk-produk yang ada di PT Monex Investindo *Futures* adalah :³

1. Forex dan Commodity, terbagi dalam empat macam yaitu:
 - a. Foreign Exchange (Valuta Asing) adalah mata uang negara lain yang secara umum diperdagangkan di seluruh dunia. Transaksi ini dilakukan oleh banyak pihak; negara, institusi dan individu, baik untuk tujuan cadangan devisa, perdagangan internasional, hedging atau juga untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga.

³ www.mifx.com

- b. Indeks Saham Amerika Serikat adalah Indeks saham AS yang dapat diperdagangkan terdiri dari: Dow Jones, NASDAQ dan S&P, ketiganya dilaksanakan melalui sistem perdagangan alternatif (SPA), yang memungkinkan semua pihak dapat terlibat dengan modal yang relatif lebih kecil dan tingkat likuiditas yang tinggi.
 - c. Indeks Saham Eropa Indeks adalah saham Eropa yang dapat diperdagangkan terdiri dari FTSE, DAX dilaksanakan melalui sistem perdagangan alternatif (SPA), yang memungkinkan semua pihak dapat terlibat dengan modal yang relatif lebih kecil dan tingkat likuiditas yang tinggi.
3. CFD Saham, terdiri dari:
- a. Saham Jepang adalah Saham individual Jepang yang diperdagangkan dengan konsep derivatif melalui sistem perdagangan alternatif (SPA). Terdiri dari saham-saham perusahaan besar Jepang seperti Sony, Toyota, Yamaha, Toshiba dll. Menggunakan konsep leverage, sehingga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dalam proses transaksi dengan modal lebih kecil dan tingkat likuiditas yang sangat tinggi.
 - b. Saham Hongkong adalah Saham individual Hong Kong yang diperdagangkan dengan konsep derivatif melalui sistem perdagangan

c. Saham Amerika Serikat adalah Saham individual AS yang diperdagangkan dengan konsep derivatif melalui sistem perdagangan alternatif (SPA). Terdiri dari saham-saham perusahaan besar seperti yang ada di NYMEX dan NASDAQ seperti; Apple, Goldman, Google, Boeing, MC Donald, Coca Cola dll. Menggunakan konsep leverage, sehingga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dalam proses transaksi dengan modal lebih kecil dan tingkat likuiditas yang sangat tinggi.

- a. Emas fisik (GOL dan GOL250) Adalah kontrak emas murni dalam rupiah yang diperdagangkan secara multilateral di Bursa Berjangka Jakarta. Diperdagangkan dengan ukuran kontrak 1 kg dan 250 gram dalam rupiah, dan memungkinkan terjadinya serah terima fisik.
- b. Gulir Emas (KGE) Adalah Kontrak Gulir Emas yang dibentuk berdasarkan pasar fisik Loco London dan dinilai dengan mata uang US

c. Gulir Emas USD (KGEUSD) Kontrak Gulir Emas USD adalah kontrak emas pasar fisik Loco London dalam mata uang Dollar AS (USD) dan diperdagangkan bergulir (tanpa hari akhir perdagangan & tanpa serah terima) secara multilateral di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

d. Olein(OLE dan OLE10) Olein adalah hasil minyak turunan dari minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) yang diperdagangkan secara multilateral melalui Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dengan ukuran kontrak tersedia dalam 20 ton dan 10 ton per lot.

a. Emas Fisik (GOLDGR) GOLDGR adalah produk emas fisik berukuran 100 gram dengan tingkat kemurnian 9999 yang diperdagangkan secara multilateral dan terpusat di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI/ ICDX). Kontrak GOLDGR berbentuk futures dinilai dengan rupiah dan dilaksanakan secara online melalui platform J-Trader. Proses settlement dapat dilakukan dalam bentuk cash dan serah terima fisik.

- [illegible]

oleh BAPPEBTI (Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi) supaya dapat melakukan transaksi. Setelah menyetorkan deposito awal sebagai *margin* nasabah akan mendapatkan nomor anggota, login trading dan password supaya bisa langsung melakukan transaksi diperusahaan Monex.⁶

Di PT Monex Investindo *Futures* untuk *trading online* dilakukan oleh nasabah sendiri, oleh sebab itu PT Monex Investindo *Futures* memberikan training mengenai cara *trading online* sampai benar - benar bisa, oleh karena itu kalau nasabah belum bisa maka nasabah disarankan untuk tidak melakukan *trading*, hal ini untuk menghindari kerugian yang diderita oleh nasabah itu sendiri.⁷

Adapun dalam melakukan transaksi ini terdapat dua macam pilihan paket yaitu *mini* dan *regular*. Dalam paket *mini*, *margin* yang di bayar mulai dari 5 juta ke atas dan harga 1 lot dalam paket *mini* 1 juta, sedangkan dalam paket *regular*, *margin* yang dibayar mulai dari 50 juta ke atas dan harga 1 lot dalam paket *regular* 10 juta.⁸

Dalam transaksi ini seorang nasabah setelah melakukan berbagai analisis mengenai kenaikan dan penurunan harga kemudian mengambil posisi untuk memasuki pasar transaksi baik itu memilih posisi jual ataupun beli tergantung keinginan nasabah dari hasil analisisnya, kemudian nasabah hanya

⁶ Arlika, Financial Consultan, *wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2012.

⁷ Arlika, Financial Consultan , *wawancara*, Surabaya, 16 April 2012.

⁸ Anjar, Financial Consultan, *wawancara*, Surabaya, 16 April 2012

perlu menunggu pergerakan harga dari minyak mentah (*CO-LS*) yang dibelinya atau dijualnya. Keuntungan yang diperolehnya adalah selisih dari harga jual dan harga beli.

Contoh : Dwi memperkirakan harga minyak mentah dunia akan mengalami kenaikan terhadap USD dan membeli di harga \$96,00 sebanyak 1 lot pada pagi hari. Pada sore hari, harga minyak mentah (*CO-LS*) menguat dan Dwi melikuidasi posisi di harga \$99,00.

Perhitungannya adalah (Harga jual - Harga beli) x Nilai kontrak x Jumlah lot $(99,00 - 96,00) \times 1,000 \times 1 = \$3,000$

Dikarenakan prediksinya tepat maka Dwi mendapatkan laba begitupun sebaliknya apabila prediksinya salah maka Dwi mengalami kerugian.

I. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Harga Minyak Mentah (*CO-LS*)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Harga Minyak Mentah (*CO-LS*) adalah sebagai berikut :

1. Ketidakstabilan penawaran dan permintaan.

Jumlah suplai minyak di pasar dunia tidak selalu stabil, ini disebabkan oleh:

a. Perubahan jumlah permintaan minyak tingkat dunia.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang tinggi di negaranegara dunia menyebabkan peningkatan konsumsi minyak mentah. Hal ini karena kebutuhan energi untuk memutar roda perekonomian semakin tinggi dan dalam proses produksinya mereka lebih banyak menggunakan minyak sebagai bahan bakar.

b. Keterbatasan Suplai Minyak

Keterbatasan atau berkurangnya suplai minyak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Terjadinya Bencana Alam

Bencana yang dialami negara produsen minyak sangat mempengaruhi stok di pasar.

b) Perubahan di wilayah Timur Tengah

Gerakan perlawanan rakyat Irak telah menyebabkan kebocoran minyak dan krisis nuklir di Iran.

c) Kebijakan Politis Negara

Kekhawatiran akan kondisi politik Nigeria menyebabkan keadaan pasar minyak jadi sangat sensitif.

d) Berkurangnya Cadangan Minyak Dunia

Minyak merupakan sumber energi yang tak terbarui, karenanya jumlah cadangan minyak dunia akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya penggunaan minyak tersebut.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
“MINYAK MENTAH (*CO-LS*)” DI PT MONEX INVESTINDO
FUTURES GRAHA PENA SURABAYA

Futures Graha Pena Surabaya

Dalam perkembangan ekonomi Internasional, pada era dekade 80-an, hubungan ekonomi antarnegara menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara, hal itu terbukti dengan dicanangkannya pasar bebas.

[illegible]

Dalam melakukan transaksi ini terdapat dua macam pilihan paket yaitu *mini* dan *regular*. Dalam paket *mini*, *margin* yang di bayar mulai dari 5 juta ke atas dan harga 1 lot dalam paket *mini* 1 juta, sedangkan dalam paket *regular*, *margin* yang dibayar mulai dari 50 juta ke atas dan harga 1 lot dalam paket *regular* 10 juta. 1 Lot ini setara dengan dengan kontrak 1,000 barrel. Dan nasabah tidak perlu untuk mengeluarkan modal sebesar harga fisik minyak mentah, karena cukup dengan menyetorkan sebesar *margin* yang dibutuhkan nasabah bisa melakukan transaksi membeli atau menjual minyak mentah yang nilainya beberapa kali lipat dari harga fisik minyak.

Transaksi ini tidak memerlukan barang fisik sebagai objek transaksinya akan tetapi yang diperdagangkan hanyalah *fluktuasi* dari harga minyak mentah fisik yang beredar. PT Monex Investindo *Futures* melakukan transaksi dalam perdagangannya dengan dua arah yaitu jual (*sell*) dulu dan juga beli (*buy*) dulu. Adapun maksud dari perdagangan ini adalah apabila harga cenderung naik maka transaksi dimulai dengan membuka kontrak beli kemudian menutup dengan kontrak jual, begitupun sebaliknya apabila harga cenderung turun maka transaksinya dimulai dengan membuka kontrak jual kemudian menutup dengan kontrak beli. Dalam penentuan jual (*sell*) ataupun beli (*buy*), nasabah dapat mengambil posisi sendiri tergantung dengan keinginan nasabah.¹

¹ Anjar, Financial Consultan, *wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2012.

Mengenai kenaikan dan penurunan harga minyak mentah tidak bisa dipastikan, karena naik dan turunnya harga minyak mentah belum diketahui atau belum pasti, kapan minyak mentah itu akan mengalami kenaikan dan kapan minyak mentah itu mengalami penurunan, akan tetapi ada beberapa pengaruh-pengaruh yang biasanya dapat dijadikan sebagai alasan penyebab naik turunnya harga minyak mentah tersebut seperti: ketidakstabilan penawaran dan permintaan (perubahan jumlah permintaan minyak tingkat dunia dan keterbatasan suplai minyak (terjadinya bencana alam, perubahan di wilayah timur tengah, kebijakan politis negara, dan berkurangnya cadangan minyak dunia), rencana negara barat mengembangkan energi alternatif dan spekulasi harga oleh perusahaan minyak khususnya perusahaan minyak Amerika.

Jadi dalam menjalankan transaksi ini seorang nasabah hanya perlu melakukan analisis kemudian mulai bertransaksi dan jika benar analisisnya maka nasabah itu akan mendapatkan keuntungan akan tetapi juga sebaliknya jika analisisnya salah maka nasabah itu mengalami kerugian.

Transaksi ini sangat erat kaitannya dengan *games of chance* yang dilakukan dengan perkiraan yang rasional yang lebih dikenal dengan istilah spekulasi, di mana kemenangan itu dapat diupayakan dengan menggunakan taktik dan strategi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Mentah (*CO-LS*)

Di PT Monex Investindo *Futures* Graha Pena Surabaya

Dalam hukum Islam, jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Jika melihat sekilas terkait dengan perdagangan yang terjadi di PT Monex Investindo *Futures* dapat diketahui bahwa dalam menjalankan transaksinya perusahaan ini tidak memenuhi syarat jual beli yang ada dalam hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari objek yang diperjualbelikan dalam perdagangan minyak mentah (*CO-LS*) yang dalam transaksinya memakai sistem *margin trading* ini adalah tidak jelas karena dalam perdagangan ini fisik dari minyak mentah ini tidak diperlukan dan nasabah dengan leluasanya dapat mengambil posisi jual dan beli tanpa memiliki minyak mentah tersebut. Hanya dengan modal yang kecil seorang nasabah dapat melakukan transaksi yang besarnya beberapa kali lipat dari nilai modalnya. Hal ini sama artinya dengan menjual barang yang mengandung unsur kesamaran.

Dan dalam surat *an-Nisā'* ayat 29 yang berbunyi :

Ada 3 tingkatan pengambilan sebuah keputusan baik itu keputusan dagang, investasi, atau yang lainnya.⁵

1. Spekulasi (ketidaktahuan) mencoba mendiskon masa depan, mengambil sebuah keputusan sebelum sebuah itu merupakan fakta/sebelum sebuah itu diputuskan oleh pihak penentu kebijakan sehingga menjadi untung-untungan.
2. Hipotesis (prasangka) dalam hal ini subyektif mulai mempertimbangkan segala macam kemungkinan² (baik/buruk) karena dipengaruhi oleh faktor² eksternal.
3. Analisis (berdasar teori ilmiah) pengambilan keputusan secara obyektif berdasar apa yang telah menjadi sebuah fakta/telah diputuskan oleh pihak yang terkait dan bukan simpang siur lagi.

Dua yang pertama adalah masuk kategori *gharar* dan yang ketiga sudah dalam tahap ilmiah. Adapun yang dimaksud *gharar* adalah ketidakpastian barang yang diperjual belikan pada waktu akadnya.

Di sini antara pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak ada serah terima secara langsung semua dilakukan melalui PT Monex Investindo *Futures*. Dan barang yang diperjualbelikan tidak ada, karena hanya mengikuti naik turun harga minyak mentah dunia saja.

⁵ <http://d.metacamp.us/6/forex-judi.html.pdf>

Ada lima akad yang digunakan dalam pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bernomor 82 tahun 2011, antara lain:⁸

1. *Murabahah*, dimana peserta komersial akan menjual asset ini atas permintaan konsumen komoditi dengan cara murabahah dimana ada kelebihan margin diatas pokok dengan cara tangguh atau cicilan.
2. *Wakalah*, dimana JFX akan menjual asset tersebut jika diperlukan oleh konsumen komoditi untuk menjualnya kepada supplier yang berbeda dari supplier awal.
3. *Bay'*, dimana peserta komersial akan membeli komoditi dari supplier lalu supplier memenuhi permintaan sesuai dengan komoditi yang diinginkan lalu dijual kepada peserta komersial dengan cara tunai.
4. *Bay' musawamah*, dimana supplier diwakilkan oleh JFX menjual barang ke peserta komersial tanpa berkewajiban memberitahukan berapa harga pokok dan margin.
5. *Akad muqorodhoh*, dimana supplier satu bisa barter asset dengan supplier 2, ataupun ke supplier 3 dan sebaliknya. Supaya asset tersebut tidak kembali kepada orang yang sama.

⁸ <http://www.scribd.com/doc/84526844/CMP>

Ada beberapa poin penting dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bernomor 82 tahun 2011, tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah :⁹

1. Mekanisme Perdagangan Serah Fisik

- a. Konsumen komoditi selaku pembeli melakukan pemesanan pembelian komoditi kepada peserta komersil.
- b. Peserta komersil membeli komoditi dari sejumlah peserta pedagang komoditi dengan pembayaran tunai.
- c. Kepemilikan komoditi beralih dari peserta pedagang komoditi kepada peserta komersil ditandai dengan Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT).
- d. Peserta komersil menjual komoditi kepada konsumen komoditi dengan akad murabahah, kepemilikan komoditi beralih dari peserta komersil kepada konsumen komoditi.
- e. Konsumen komoditi membayar kepada peserta komersil secara tangguh dengan akad murabahah.
- f. Konsumen komoditi menerima serah fisik komoditi

⁹ http://www.bappebti.go.id/administrator/pdf/BJK%200811%20LO_.pdf

2. Ketentuan Mengenai Perdagangan

- a. Komoditi yang diperdagangkan harus Halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Komoditi yang diperdagangkan harus harus jelas tentang jenis,kualitas dan kuantitasnya.
- c. Komoditi yang diperdagangkan harus sudah ada (wujud) dan dapat diserahterimakan secara fisik.
- d. Harga komoditi yang diperdagangkan harus jelas dan disepakati pada saat akad (Ijab qabul).
- e. Ijab qabul dilakukan melalui penawaran dan penerimaan yang disepakati para pihak yang melakukan perdagangan dengan caracara yang lazim berlaku di bursa.
- f. Penjual komoditi harus memiliki komoditi atau menjadi pihak lain yang memiliki komoditi.
- g. Penjual wajib menyerahkan komoditi yang dijual kepada pembeli dengan tata cara dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan.
- h. Pembeli wajib membayar komoditi yang dibeli kepada penjual dengan tata cara dan waktu berdasarkan kesepakatan.

PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Dalam melakukan transaksi ini terdapat dua macam pilihan paket yaitu *mini* dan *regular*. Dalam paket *mini*, *margin* yang di bayar mulai dari 5 juta ke atas dan harga 1 lot dalam paket *mini* 1 juta, sedangkan dalam paket *regular*, *margin* yang dibayar mulai dari 50 juta ke atas dan harga 1 lot dalam paket *regular* 10 juta. 1 Lot ini setara dengan dengan kontrak 1,000 barrel. Dan nasabah tidak perlu untuk mengeluarkan modal sebesar harga fisik minyak mentah, karena cukup dengan menyetorkan sebesar *margin* yang dibutuhkan nasabah bisa melakukan transaksi membeli atau menjual minyak mentah yang nilainya beberapa kali lipat dari harga fisik minyak. Transaksi ini tidak memerlukan barang fisik sebagai objek transaksinya akan tetapi yang

utama. Maka bagi para pelaku dalam transaksi *minyak mentah (CO-LS)* hendaklah melakukan transaksi perdagangan yang sesuai dengan syariah islam.

2. Kepada pembaca dan mahasiswa penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Mentah (*CO-LS*)”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin, Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Ahmad, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Pranada Media Group, 2006
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Andi, Prastowo, *Memahami Metode-metode penelitian*, (Ar-Ruzmedia),
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Chairuman, Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Dumairi, Nor, dkk, *Ekonomi Islam Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
- Eka Yuni Astutik, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Margin (Margin Trading) Penjualan Pupuk dengan Harga Bertingkat di PT.Prima Mulya Abadi”* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal juz IV*, Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz II*, Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah
- Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi juz III*, Libānan: Dār al-Fikr, 2005
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Fudoli, Zaini, *Berbisnis Dengan Allah*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Mokh. Syaiful, Bakhri, *Sukses Ekonomi Syariah di Pesantren*, Pasuruan: Penerbit Cipta, 2011
- Muslim, *Shahih Muslim Juz IX*, Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
- P. Joko, Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Kamaludin, A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987

Siti Aliyah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Hedging Pada Loco/Emas Sebagai Upaya Meminimalisasi Risk di Pasar Komoditi (Studi Analisis di PT. Prima Tangguharta Futures Surabaya)"* Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2008

Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomo Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Lubuk Agung, 1989

Dokumen, *PT Monex Investindo Futures*

www.mifx.com

<http://d.metacamp.us/6/forex-judi.html.pdf>

<http://www.scribd.com/doc/84526844/CMP>

http://www.bappebti.go.id/administrator/pdf/BJK%200811%20LO_.pdf